



# PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang  
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : [dindik.pandeglang@yahoo.co.id](mailto:dindik.pandeglang@yahoo.co.id)  
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

## SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG  
Nomor : 421.9/05 – IO.PAUD Kober-Dikbud/2015

### T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB)**  
**"NURUL QOLBU"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat dari Satuan PAUD Nurul Qolbu Nomor : 42.11/02/PAUD.NQ/IV/2015, Prihal permohonan perpanjangan Izin Operasional tanggal 15 April/2015
- b. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pagelaran Tanggal; 16 April 2015, Nomor 42.1 /060/UPTDikbud /2015, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat di berikan Izin Operasioal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan;
4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005.
5. Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan ;
6. Peraturan daerah kabupaten pandeglang nomor 1 tahun 2008 tentang urusan pemerintah daerah kabupaten pandeglang;
7. Peraturan daerah kabupaten pandeglang nomor 6 tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten pandeglang ;
8. peraturan bupati pandeglang nomor 14 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas daerah kabupaten pandrglang ;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran kepala dinas pendidikan kabupaten pandeglang Nomor 420/003.1-Disdik/2015, Tanggal 03 Januari 2015 tentang izin pendirian atau opsional lembaga dan satuan pendidikan.
2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, TPA, dan Pos PAUD /satuan sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktur Jenderal PAUDNI Tahun 2012..
3. Proposal pengajuan perpanjangan Izin Operasional Paud Nurul Qolbu tanggal 16 April 2015

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD NURUL QOLBU
Nama Satuan	: KOBER NURUL QOLBU
Jenis Satuan	: KELOMPOK BERMAIN
Alamat	: Perum Wisata Pagelaran BlokCI/11 Ds.Tegal Papak Kec. Pagelaran Kab.Pandeglang
Pemilik/Penanggungjawab	: YAYASAN KASIH IBU
Pengelola PAUD	: IROH ROHAYATI

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini, berlaku terhitung mulai tanggal 16 April 2015 sampai dengan 16 April 2018

**KEDUA**

1. Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke bidang pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
4. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Lembaga PAUD wajib mengajukan izin Operasional Penyelenggaraan satuan PAUD jika dalam kurun waktu minimal 6 (enam) bulan masa pembinaan telah secara aktif melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan standar penyelenggaraan PAUD yang berlaku.
6. Wajib menyampaikan Laporan penerimaan siswa baru setiap awal tahun pelajaran dan laporan bulanan anak didik dan jumlah guru kepada Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.

**KETIGA**

- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut;

**KEEMPAT**

- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada tanggal : 16 April 2015



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Pagelaran;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pagelaran;